



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALKADIR bin KURDI;
2. Tempat lahir : Babai;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 13 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Selat Baru RT02 RW01, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Alkadir bin Kurdi ditangkap pada tanggal 4 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Sektor Karau Kuala Nomor: SP-KAP/05/RES.1.24./XI/2022/Reskrim tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alkadir bin Kurdi bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung/kumpang warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman, dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Alkadir bin Kurdi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Houling PT. Pinang Coal Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi Eko Yudianto, dan saksi Bagos Tri Atmojo beserta anggota Kepolisian Sektor Karau Kuala sedang melakukan giat patroli dan ketika melintas di Jl. Houling PT. Pinang Coal Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan, saksi Eko Yudianto dan saksi Bagos Tri Atmojo melihat seseorang yaitu terdakwa yang gelagatnya mencurigakan lalu saksi Eko Yudianto dan saksi Bagos Tri Atmojo melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dengan gagang terbat dari kayu lengkap dengan sarung / kumpangnya warna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa kenakan.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri dan bukan merupakan benda pusaka atau purbakala serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian.
- Bahwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Marzaki Akbar bin H. Hanafi**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa Alkadir bin Kurdi sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Hauling PT. Pinang Coal, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis pisau penikam yang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung/kumpangnya wama coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 09.35 WIB saksi diajak oleh anggota Polsek Karau Kuala untuk mencari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pengancaman kemudian pada saat memasuki jalan Hauling PT. Pinang Coal, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi melihat anggota Polsek Karau Kuala memberhentikan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggangnya sebelah kiri tertutup dengan baju kaos yang digunakannya, setelah itu Terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Karau Kuala;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju kaosnya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan bukan merupakan alat pertanian atau alat perkebunan;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan senjata pusaka melainkan senjata yang mematikan apabila mengenai atau melukai orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eko Yudianto**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alkadir bin Kurdi sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Hauling PT. Pinang Coal, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis pisau penikam yang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung/kumpangnya wama cokelat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan anggota Polsek Karau Kuala mencari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pengancaman karena ada laporan dari masyarakat, pada saat kami melaksanakan patroli rutin KRYD dan melintas di jalan Hauling PT. Pinang Coal, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan gelagat yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt



mencurigakan, kemudian saksi hentikan dan melakukan pemeriksaan, kemudian orang tersebut mengaku bernama Alkadir dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggangnya sebelah kiri tertutup dengan baju kaos yang digunakannya, setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam tersebut, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Karau Kuala;

- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju kaosnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *security*;
- Bahwa dalam pekerjaan Terdakwa tidak diperbolehkan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan bukan merupakan alat pertanian atau alat perkebunan;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan senjata pusaka melainkan senjata yang mematikan apabila mengenai atau melukai orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan dan dalam BAP tersebut terdakwa memberikan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung/kumpang warna cokelat tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Hauling PT. Pinang Coal, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut Terdakwa pergi dari rumah yang jalannya melewati hutan, sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, kemudian ketika melintas di Jl. Houling PT. Pinang Coal Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian Sektor Karau Kuala yang sedang melakukan giat patroli dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung/kumpangnya warna cokelat yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa sering bepergian keluar daerah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *security*;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan bukan merupakan alat pertanian atau alat perkebunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari almarhum kakak Terdakwa yang diberikan kepada sebagai kenang-kenangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga, memiliki 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sekarang sudah kelas 2 (dua) SMP dan anak yang kedua berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain barang bukti tersebut adalah:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung/kumpang warna cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Hauling PT. Pinang Coal, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Karau Kuala karena menyimpan atau menguasai dan membawa senjata tajam dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Eko Yudianto, saksi Marzaki Akbar bin H. Hanafi dan anggota Polsek Karau Kuala mencari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pengancaman karena ada laporan dari masyarakat, pada saat melaksanakan patroli rutin KRYD dan melintas di jalan Hauling PT. Pinang Coal, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Eko Yudianto dan anggota Polsek Karau Kuala melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian dihentikan dan dilakukan pemeriksaan, kemudian orang tersebut mengaku bernama Alkadir dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggangnya sebelah kiri tertutup dengan baju kaos yang digunakannya, setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam tersebut, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Karau Kuala;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju kaosnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan bukan merupakan alat pertanian atau alat perkebunan;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan senjata pusaka melainkan senjata yang mematikan apabila mengenai atau melukai orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *security*;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa sering bepergian keluar daerah;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Alkadir bin Kurdi kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa Alkadir bin Kurdi dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan secara “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi, maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Hauling PT. Pinang Coal, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Karau Kuala karena menyimpan atau menguasai dan membawa senjata tajam dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam tersebut. awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Eko Yudianto, saksi Marzaki Akbar bin H. Hanafi dan anggota Polsek Karau Kuala mencari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pengancaman karena ada laporan dari masyarakat, pada saat melaksanakan patroli rutin KRYD dan melintas di jalan Hauling PT. Pinang Coal, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Eko Yudianto dan anggota Polsek Karau Kuala melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian dihentikan dan dilakukan pemeriksaan, kemudian orang tersebut mengaku bernama Alkadir dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggangnya sebelah kiri tertutup dengan baju kaos yang digunakannya, setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam tersebut, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Karau Kuala;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju kaosnya. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *security* dan tindakan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya. Bahwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa sering bepergian keluar daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung/kumpang warna cokelat bukanlah merupakan benda pusaka melainkan hanyalah senjata tajam biasa dan pada saat itu dibawa oleh Terdakwa bukan dimaksudkan akan dipergunakan sebagai alat pertanian, alat pekerjaan rumah tangga, serta tidak berhubungan dengan kepentingan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung/kumpang warna cokelat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dalam Pasal 15 huruf e dan prosedurnya sebagaimana diatur di dalam Skep Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 dalam membawa senjata tajam harus ada izin dan Terdakwa sampai saat ini belum mengajukan permohonan izin ke Polres Barito Selatan untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan pasal ini dibuat secara alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan terlarangnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di berikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk yang dilakukan secara tanpa hak/tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sehingga terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Duplik dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung/kumpang warna coklat adalah merupakan senjata tajam yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak terdapat izin dari pihak berwenang untuk dibawa atau dimiliki oleh Terdakwa dan apabila dipergunakan dapat melukai orang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain jika senjata tajam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan karena dapat menimbulkan ketakutan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALKADIR bin KURDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALKADIR bin KURDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung/kumpang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bnt